

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### 5.1. Kesimpulan

Setelah melakukan Praktik Kerja Profesi di Apotek Jaya Syifa selama dua minggu yaitu mulai dari tanggal 18 Agustus 2020 sampai 28 Agustus 2020 didapatkan kesimpulan bahwa:

1. Calon apoteker dapat memahami tentang peran dan tanggung jawab sebagai apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Calon apoteker dapat menambah pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Calon apoteker dapat memahami sistem manajemen di apotek yang terdiri dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pencatatan dan pelaporan.
4. Calon apoteker mendapatkan bekal agar siap memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian kepada masyarakat sehingga peran apoteker sangatlah penting dalam memberikan pelayanan dan edukasi kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

## 5.2. Saran

Setelah melakukan Praktik Kerja Profesi di Apotek Jaya Syifa selama dua minggu yaitu mulai dari tanggal 18 Agustus 2020 sampai 28 Agustus 2020 dapat diberikan saran untuk mahasiswa calon apoteker yang akan berpraktik di apotek sebagai berikut:

1. Calon apoteker harus belajar untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi terutama saat memberikan penjelasan terkait pengobatan pasien.
2. Calon apoteker harus belajar untuk lebih bertanggung jawab dan teliti dalam menjalankan praktek kefarmasian terutama dalam hal pengobatan pasien agar dapat menghindari kesalahan serta kegagalan terapi.
3. Seorang calon apoteker harus mempunyai wawasan pengetahuan serta keterampilan yang cukup agar dapat melaksanakan praktek kerja kefarmasian. Oleh sebab itu, diperlukan kemauan untuk terus belajar dan selalu memperbaharui ilmu yang dimiliki.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aberg, J.A., Lacy, C., Amstrong, L., Goldman, M. and Lance, L.L., 2009, *Drug Information Handbook* 17<sup>th</sup> Edition, American Pharmacist Association.
- Abulfathi, A.A., Decloedt, E.H., Svensson, E.M., Diacon, A.H., Donald, P., and Reuter, H. 2019, *Clinical Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Rifampicin in Human Tuberculosis*. Clinical Pharmacokinetics
- American Society of Health-System Pharmacist, 2011, *AHFS Drug Information*, American Society of Health-System Pharmacist Inc, Bethesda.
- Burhan, E., Isbaniah F., Susanto, A.D., Aditama, T.Y., Soedarsono., Sartono, T.R., Sugiri, Y.J., Tantular, R., Sinaga, B.Y.M., Handayani, R.R.D.H., Agustin H., 2020, *Pneumonia COVID-19*, Jakarta: Perhimpunan Dokter Paru Indonesia
- Drugbank, 2020. *Drugbank*: <https://www.drugbank.ca/> [online]. Diakses pada 10 September 2020.
- Evans, J., Hannoodee, M., and Wittler, M. 2020, *Amoxicillin Clavulanate*, Statpearls, New York.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019, *Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 347/Menkes/SK/VII/1990 *tentang Obat Wajib Apotik*, Jakarta.

- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 924/Menkes/PER/X/1993 *tentang Daftar Obat Wajib Apotik No.2*, Jakarta.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/SK/X/1999 *tentang Daftar Obat Wajib Apotik No.3*, Jakarta.
- Lacy, F.C., Armstrong, L.L., Goldman, P.M. and Lance, L.L. 2018, *Drug Information Handbook*, Ed. 26th, American Pharmacists Association, North American
- McEvoy, Gerald K., *et al.*, 2011, *AHFS Drug Information*, America Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.
- MIMS, 2020, MIMS Indonesia, <https://www.mims.com/indonesia/>.  
Diakses : 10 September 2020
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Jakarta : Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2014, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Jakarta: Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2015, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun*

- 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*, Jakarta: Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2018, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan*, Jakarta: Republik Indonesia.
- Seto, S., N. Yunita., T. Lily, 2015, *Manajemen Farmasi* ed. 4, Airlangga University Press, Surabaya.
- Shanbag, T., Shenoy, S. and Nayak, V., 2017, *Pharmacology for Dentistry*, Ed. 3rd., Elsevier, New Delhi.
- Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor: PO.005/PP.IAI/ 1418/ VII/ 2014 tentang *Peraturan Organisasi tentang Papan Nama Praktik Apoteker*, Jakarta.
- Sweetman, S.C., 2009, *Martindale: The Complete Drug Reference 36<sup>th</sup> ed.*, Pharmaceutical Press, London.
- Tuberculosis Coalition for Technical Assistance, 2006. *International Standards for Tuberculosis Care (ISTC)*. The Hague: Tuberculosis Coalition for Technical Assistance.
- Tumbull, J., and Tate, M., 2016, *Clinical Pharmacology and Practical Prescribing*, CRC Press, New York.
- Undang-Undang Republik Indonesia, 2014, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta